

PT Cardig Aero Services Tbk (CASS)

Sistem Pelaporan Pelanggaran "CAS WHIS" (*Whistleblowing System*)

Latar Belakang

PT Cardig Aero Services Tbk "CAS" berkomitmen memberikan prioritas atas penanganan masalah pelanggaran terhadap sistem kerja internal Perusahaan sejak dini, sebelum masalah tersebut menjadi meluas. Hal ini dalam rangka meningkatkan penerapan kualitas sistem tata kelola Perusahaan atau (*good corporate governance*) "GCG".

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pendekatan yang dilakukan oleh CAS adalah dengan membangun sistem dan partisipasi / keterlibatan semua pihak. CAS WHIS (CAS Whistleblowing System) merupakan salah satu sistem yang diterapkan oleh CAS untuk memfasilitasi terwujudnya hal tersebut.

Sistem pelaporan pelanggaran ini adalah suatu kebijakan atau prosedur yang dirancang untuk menerima dan menindaklanjuti adanya pengaduan tentang dugaan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum dan/atau peraturan, atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelanggaran yang dimaksud dapat saja dilakukan oleh karyawan atau Manajemen. Selanjutnya dugaan pelanggaran tersebut dapat disampaikan oleh pihak internal ataupun eksternal Perusahaan kepada Komite CAS WHIS yang dilakukan secara rahasia.

Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan serta tidak boleh didasari kehendak buruk atau itikad buruk/fitnah

Sistem pelaporan pelanggaran akan dikelola secara profesional oleh Komite CAS WHIS, sistem dan prosedur pelaporan pelanggaran akan di evaluasi secara berkelanjutan dan akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

Dasar hukum pendirian *Whistleblowing policy* "CAS WHIS" di PT Cardig Aero Services Tbk

1. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)
2. Keputusan Ketua Bapepam/OJK :Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012

Anggota Komite CAS WHIS

Komite CAS WHIS terdiri dari pimpinan *Internal Audit unit, Legal department dan HR department.*

Maksud dan Tujuan

Sistem ini diharapkan menjadi alat bagi Perusahaan untuk mendapatkan informasi penting dan kritis yang diketahui oleh pihak pihak tertentu, yang disampaikan kepada tempat yang tepat sehingga informasi yang didapat menjadi mekanisme deteksi dini sebelum meluas dimana informasi tersebut akan ditindaklanjuti. Informasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem kelola Perusahaan yang semakin baik di lingkungan CAS group.

Ruang Lingkup Pelaporan

Sistem ini berlaku untuk semua usaha di lingkungan CAS Group kecuali untuk PT Jasa Angkasa Semesta Tbk yang telah memiliki kebijakan tersendiri. Ruang lingkup pelaporan meliputi dugaan pelanggaran dalam hal akuntansi, keuangan, pelanggaran peraturan/hukum, kecurangan pemerasan, dan benturan kepentingan.

Untuk pelanggaran karena benturan kepentingan akan diproses lebih lanjut mengacu kepada Undang Undang Pasar Modal pasal 82 dan Peraturan Bapepam No.IX.E.1, dan peraturan terkait lainnya, bila ada

Prosedur Pengaduan Pelanggaran

1. Komite CAS WHIS menetapkan dan mengumumkan di dalam website perusahaan alamat dan email address untuk pengaduan tentang perseroan beserta email address redaktur CAS WHIS,
2. Komite CAS WHIS harus menindaklanjuti pengaduan paling lambat 1 bulan sejak ada pelaporan pelanggaran
3. Komite CAS WHIS mengadakan rapat untuk membahas apakah pengaduan tersebut memenuhi syarat dan patut dilakukan investigasi lanjutan.
4. Pengaduan yang memenuhi syarat akan langsung ditindaklanjuti oleh Komite CAS WHIS, dan jika disepakati, Internal Audit akan melaksanakan investigasi pendahuluan atas pelanggaran tersebut
5. Jika menurut hasil pemeriksaan pendahuluan IA, pengaduan tersebut ternyata benar, maka selanjutnya:
 - a. Komite CAS WHIS akan bekerjasama dengan Internal Audit dalam melakukan investigasi lebih lanjut
 - b. Untuk kasus material, berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan dengan persetujuan Komisaris, dapat mempekerjakan tenaga ahli atau konsultan untuk melakukan investigasi lanjutan.
 - c. khusus yng berkaitan dengan pelanggaran laporan keuangan pengaduan langsung diteruskan ke Komite Audit.
6. Semua Pengaduan yang material akan dilaporkan kepada Komisaris untuk selanjutnya menugaskan Komite Audit untuk memantau penyelesaiannya.
7. Komite CAS WHIS setiap 3 bulan melaporkan realisasi pelaksanaan CAS WHIS ini kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit untuk memantau penyelesaiannya.

Perlindungan terhadap Pelapor

1. Identitas pelapor dijaga kerahasiannya oleh Komite CAS WHIS
2. Perusahaan menjamin perlindungan kepada pelapor dari segala macam ancaman, intimidasi dan tindakan tidak menyenangkan
3. Perlindungan juga diberikan Perusahaan kepada pihak yang melakukan investigasi lanjutan dan pihak pihak yang memberikan informasi tambahan terkait laporan pelanggaran tersebut.

Sarana dan Media Pelaporan

Para Karyawan atau pihak lain yang memiliki informasi pelanggaran di lingkungan CAS group dapat menyampaikan informasi tersebut kepada alamat sebagai berikut:

- Email : caswhis@pt-cas.com atau ferdy.fahdrian@pt-cas.com
- Fax : 021 8088 5001
- Hp/telp : 021 8087 7676 Ext. 305
- Surat : **Komite CAS WHIS** PT Cardig Aero Services Tbk
Menara Cardig, Lt.3

Sanksi

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

PT Cardig Aero Services Tbk

----- 0000 -----